

MODERATION

Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 04, Number. 01, Maret 2024

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 1-24

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



TAFSIR MAQASIDI TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN

Ali Mursyid dan Ulfiah Hasanah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

ali@iiq.ac.id

Abstract: *Child marriage is a crucial problem in Indonesia. This is motivated by economic, social, cultural, and traditional factors of the community. Victims of child marriage have the potential to be trapped in a cycle of poverty because it has an impact on education and the welfare of human life. In addition, often the tradition and culture of child marriage are born from people's assumptions about religious texts both the Qur'an, hadith, and jurisprudence that are misunderstood. Meanwhile, Islam does not provide a clear age limit for marriage, thus causing differences of opinion among scholars, both tafsir scholars and jurisprudence scholars. Therefore, the author is interested in studying the ideal minimum age of marriage and maslahat in the Qur'an. This research is qualitative research based on library research. The primary sources in this study are verses of the Qur'an, books of tafsir, and the book of Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi li Al-Qur'an Al-Karim Ru'yah Ta'sisiyyah li Manhaj Jadid fi Tafsir Al-Qur'an by Wasfi 'Assyria Abu Zayd. While the secondary sources, are references in the form of books, journal literature, supporting articles in this study. While the approach used is a tafsir approach and to analyze the data used the theory of maqasidi tafsir designed by Wasfi 'Assyria Abu Zayd. The results of this study show that the age limit of marriage according to the Qur'an is the age at which a person is ready for marriage which is accompanied by having maturity, physical readiness, emotional stability, and reproductive maturity. This is based on the maqasid 'ammah of the verses of marriage and the purpose of marriage, where the general purpose of marriage in the Qur'an is to make marriage a means of obtaining peace of mind (sakinah), as an effort to maintain and preserve offspring, and as a means of realizing interdependence and affection. This is done by behaving well and working together without losing the potential of either partner. Meanwhile, the maqasid khashshah of each verse related to the age limit for marriage includes: (1) QS. Al-Nisa' (4): 6, the age of marriage is marked by puberty and having maturity (rushd). The provision of the minimum age of marriage marked by puberty must be carried out ijtihad in accordance with the conditions of community reality. (2) QS. Al-Nur (24): 32, marriage advice for single people must be accompanied by preparedness. The verse is more precisely addressed to all Muslims who are ready to carry out the burdens and responsibilities of marriage. (3) QS. Al-Talaq (65): 4, this verse as a postulate plays an important role in the process of protection of women and children after the fall of talaq. Then, there is a need for a review and maturation of the age of marriage in the marriage law No. 16 of 2019, namely article 7 paragraph 1 concerning the minimum age limit of marriage of 19 years for men and women.*

Keyword: Age, Marriage, Tafsir Maqasidi, Wasfi 'Ashur Abu Zayd

PENDAHULUAN

Perkawinan anak¹ merupakan masalah krusial di Indonesia. Dari Kompas, diketahui bahwa kasus perkawinan anak yang terjadi di Indonesia menempati peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia. Hal ini diketahui terdapat sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Masalah tersebut sangat mengkhawatirkan, pasalnya pemerintah telah mengatur dengan jelas batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun, dan memperketat aturan dispensasi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.²

Dari BBC Indonesia, diberitakan bahwa praktik perkawinan anak melonjak tinggi pada masa Pandemi Covid-19. Adanya ratusan perkawinan anak yang terjadi di Indonesia, hal ini didasari karena alasan menghindari zina dan didorong dengan faktor ekonomi yang sulit.³ Merujuk Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2021, mengenai temuan perkawinan anak dalam kategori dispensasi kawin menyatakan bahwa, pada tahun 2020 terdapat kenaikan tiga kali lipat terkait dispensasi kawin.⁴

Angka kenaikan tersebut menunjukkan pada tahun sebelumnya dispensasi kawin berjumlah 23.126 kemudian pada tahun 2020 sekitar 64.211. Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tersebut membuktikan bahwa perkawinan anak selama pandemi covid-19 sangat mengkhawatirkan. Dispensasi kawin ini merupakan proses penyimpangan perkawinan, di mana kedua orang tua dari pihak anak perempuan dan laki-laki yang belum cukup umur untuk menikah meminta dispensasi kepada pengadilan.⁵

Faktor yang melatarbelakangi maraknya praktik perkawinan anak sangat beragam. Beberapa diantaranya berkaitan dengan faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, tempat tinggal, serta faktor tradisi dan agama. Faktor ekonomi ini nampaknya menjadi faktor utama dalam praktik perkawinan anak. Melihat dari penelitian sebelumnya oleh UNFPA (2012) dan UNICEF & UNFPA (2018) menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan pendorong utama perkawinan anak pada perempuan di negara berkembang. Selain itu, dalam berbagai literatur risiko lain mengenai perkawinan anak yaitu tempat tinggal.

¹ Perkawinan anak menurut *Convention on the Rights of the Child* (CRC) merupakan perkawinan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun. Perkawinan anak terjadi sebelum anak perempuan siap secara mental, fisik, dan psikologis untuk melakukan pengasuhan anak dan tanggung jawab pernikahan. Selain itu, menurut UNICEF, perkawinan anak yaitu sebuah perkawinan di mana salah satu atau kedua pasangan adalah anak di bawah usia 18 tahun. Perkawinan ini terjadi melalui hukum perdata, agama atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf> diakses pada Sabtu, 18 Februari 2023.

² Ellyvon Pranita, "Peringkat Ke-2 Di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak Di Indonesia," Mei 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia>. (5 November 2022)

³ Callistasia Wijaya, "Covid-19: 'Ratusan Kasus Pernikahan Anak Terjadi Selama Pandemi', Orang Tua 'menyesal Sekali' Dan Berharap 'Anak Kembali Sekolah,'" Agustus 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619>. (5 November 2022)

⁴ Dispensasi perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan yang belum memenuhi usia yang cukup untuk menikah sesuai dengan peraturan. Dispensasi kawin merupakan sebuah eksepsi atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada salah satu calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Dispensasi kawin dapat dilakukan dengan beberapa syarat atau ketentuan yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V dan <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> diakses Sabtu, 18 Februari 2023.

⁵ Komisi Nasional Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Covid, Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), 68.

Berdasarkan data Susenas 2018 memperlihatkan bahwa anak perempuan di daerah perdesaan dua kali lebih rentan mengalami perkawinan anak dari pada anak perempuan di daerah perkotaan. Kemudian, di Indonesia ditemukan banyak tradisi yang masih melanggar perkawinan anak, serta adanya pemahaman tentang ayat Al-Qur'an dan literasi agama yang keliru mengenai batasan usia perkawinan.

Menurut Lies Marcoes, meninjau dari alasan yang mengemuka mengenai praktik perkawinan anak sangat erat hubungannya dengan tradisi berbasis ketimpangan gender. Pada realitas masyarakat ditemukan masalah mengenai perkawinan anak, yaitu demi menjaga martabat keluarga, untuk menutupi malu, hamil tak dikehendaki akibat tak dikuasainya teknologi pengaturan fertilitas, beban tanggung jawab moral yang sepenuhnya di pundak anak perempuan, kemiskinan akut akibat tak terhubungnya antara kemajuan industri dengan kesejahteraan. Menyadari bahwa kawin anak terkait dengan tradisi dan pandangan keagamaan, membangun argumen keagamaan untuk menolak pandangan itu tentu menjadi penting.⁶

Dalam permasalahan perkawinan anak, Al-Qur'an dan hadis kerap menjadi dalil dalam melakukan praktik perkawinan anak. Ini karena adanya kurang tepatnya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, hadis dan literatur keagamaan lainnya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab perkawinan anak masih berlanjut sampai sekarang, di antaranya ialah faktor ekonomi dan sosial budaya. Pada faktor sosial budaya, tidak sedikit masyarakat yang gagal paham dan mengaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama atau pemahaman yang dianut masyarakat. Pemahaman yang kurang tepat ini seringkali menganjurkan anak perempuan dan laki-laki menikah dengan alasan menjauhi zina. Masyarakat juga seringkali menganggap wajar perkawinan anak karena mengacu pada pernikahan Nabi Muhammad Saw. Padahal, jika kita meninjau lebih dalam, terdapat banyak riwayat lain yang melemahkan kandungan tentang usia pernikahan Nabi Muhammad Saw. dengan Aisyah R.a.

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya "Islam Yang Disalahpahami" menyatakan bahwa riwayat yang berkaitan dengan sayyidah Aisyah yang menyebutkan umur sembilan tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Oleh karena itu, tidak wajar bagi kaum muslim menjadikan riwayat tersebut sebagai landasan untuk memperbolehkan perkawinan usia muda.⁷ Sayangnya, terdapat banyak komunitas yang muncul di berbagai platform media sosial seperti gerakan Indonesia tanpa pacaran. Komunitas tersebut mengajak anak-anak muda secara masif untuk melakukan nikah muda.⁸ Terlebih dewasa ini, media sosial ikut serta mengglorifikasi perkawinan anak sebagai hal yang indah dan penuh kebahagiaan. Persepsi tersebut sebenarnya harus dikritisi.

Perkawinan anak membuat anak laki-laki lebih awal menjadi seorang ayah dan dengan situasi itu menambah tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memotong masa pendidikan dan peluang kerja mereka.⁹ Perkawinan anak juga telah memicu munculnya problem-problem kesehatan reproduksi. Resiko tersebut yaitu kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi.¹⁰ Melihat dampak-dampak itu, maka perkawinan anak bukan sekedar problem rumah tangga dan privat, melainkan termasuk juga sebagai problem sosial dari level rumah tangga hingga negara.¹¹

⁶ Lies Marcoes, "Refleksi Kawin Anak," *Rumah KitaB*, January 16, 2022. <https://rumahkitab.com/refleksi-kawin-anak/>. (5 November 2022).

⁷ M. Quraish Shihab, *Islam Yang Disalahpahami*, Cet. Ke-1 (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2018), 49.

⁸ Elma Adisya, "Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran: Menikah Solusi Paling Baik Jangan Dipersulit," *Magdalene*, April 3, 2018. <https://magdalene.co/story/gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-menikah-solusi-paling-baik-jangan-dipersulit>. (5 November 2022)

⁹ Puskapa, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Puskapa, 2020), 46.

¹⁰ Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, No. 1 (April 2021): 37-45, 42.

¹¹ Roland Gunawan, Achmat Hilmi, and Jamaluddin Mohammad, *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak?* (Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2020), 71.

Perkawinan seperti aspek hidup lainnya harus dilakukan sesuai dengan jati diri manusia. Perkawinan sebagai hal yang sangat sakral dan suci bertujuan untuk ketenangan jiwa (sakinah). Landasan dari relasi perkawinan ini yaitu harus didasari dengan cinta kasih dan sayang. Terdapat tiga level etika dalam bertindak yang harus dipertimbangkan oleh seorang suami dan istri. Pertama, boleh atau tidak menurut agama, maka harus halal. Kedua, baik atau tidak, maka harus *thayyib*. Ketiga, pantas atau tidak, maka harus *ma'ruf*.¹²

Adapun pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan sebelum waktunya. Pernikahan ini disebut pula pernikahan usia sekolah karena dilakukan pada masa sekolah.¹³ Perkawinan anak didefinisikan juga sebagai perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi di mana salah satu atau kedua pasangan adalah anak di bawah usia 18 tahun.¹⁴ Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit tentang batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan mahligai pernikahan. Namun dalam *mazhab* fiqh telah membahasnya dengan tema "*nikah al-shigar*".

Para ulama *mazhab* fiqh yaitu Syafi'iah, Hanafiah, Malikiah dan Hanabilah tidak mempersoalkan pernikahan anak di usia dini atau anak yang belum mencapai usia *balig*. Hal ini menunjukkan bahwa, ulama *mazhab* fikih cenderung membolehkan dan melegalkan pernikahan di usia dini. Golongan ini berargumen bahwa *bulug* (usia *balig*) tidak menjadi syarat sahnya pernikahan.¹⁵ Perdebatan mengenai batas usia minimal perkawinan menurut ulama fiqh klasik hanya dijelaskan secara implisit. Dalam beberapa literatur keagamaan yang menjadi perbincangan adalah arti dan pemaknaan usia dari term *balig*.

Dalam kitab Fiqh *Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan yang rinci mengenai batas umur seseorang boleh menikah. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama empat mazhab juga tidak memberi batasan usia yang konkrit menurut hukum Islam. Menurut Hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, *balig*, dan merdeka. Menurut Syafi'iyah dan Malikiah, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan. Berbeda dengan pendapat Imam Hanbali yaitu syarat bagi kedua calon mempelai harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Sedangkan, menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai harus berakal, *balig*, merdeka, dan perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.¹⁶

Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai pemaknaan *balig* yang ditujukan dengan batasan usia. Menurut Auza'i, Imam Al-Syafi'i, dan Muhammad ibn Hanbal mengatakan bahwa, usia *balig* bagi laki-laki dan perempuan yaitu 15 tahun. Pandangan lain dari Imam Malik menyatakan bahwa usia *balig* bagi keduanya adalah usia 17 tahun. Kemudian, Imam abu Hanifah berpendapat bahwa *balighnya* seorang laki-laki yaitu usia 17 atau 18 tahun, dan bagi perempuan yaitu berusia 17 tahun dalam setiap keadaan. Sedangkan, Imam Nawawi yang merupakan salah satu ulama Syafi'iyah memaknai *balig* yaitu seseorang yang secara fisik telah mencukupi usia 15 tahun dan memiliki akal yang matang.¹⁷

¹² Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman*, Cet. Ke-1 (Bandung: Afkaruna, 2020), 56.

¹³ Kurdi, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Islam* 14, No. 1 (June 2016): 65-92, 71.

¹⁴ Puskapa, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Puskapa, 2020), 3.

¹⁵ Kurdi, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Islam* 14, No. 1 (June 2016): 65-92, 72.

¹⁶ Holilur Rahman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, No. 1 (2016): 67-92, 74-75.

¹⁷ Muh. Luthfi Hakim, "Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, No. 2 (2019): 207-34, 219.

Berdasarkan uraian di atas, tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan berapa usia perkawinan yang sesuai menurut Al-Qur'an? Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang batas usia perkawinan menurut Al-Qur'an. dengan pendekatan tafsir *maqasidi* perspektif Waṣfi 'Asyur Abu Zayd.

Adapun yang dibahas dalam kajian kali adalah: *Pertama*, bagaimana penafsiran dengan perspektif tafsir *maqasidi* Waṣfi 'Asyur Abu Zayd terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dalam Al- Qur'an?. *Kedua*, bagaimana relevansi penafsiran tafsir *maqasidi* Waṣfi 'Asyur Abu Zayd mengenai batas usia perkawinan terhadap perkawinan anak dalam konteks masyarakat Indonesia?

BEBERAPA PENELITIAN TERDAHULU

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian dalam tulisan ini; *Pertama*, penelitian Muh. Luthfi Hakim yang dipublikasikan dengan judul *Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan*.¹⁸ Hasil penelitian ini adalah pemahaman kontekstual terhadap teks fiqh yang berbicara tentang batas usia perkawinan merupakan sebuah keharusan. Usia yang belum dewasa menjadi sebuah akar permasalahan perkawinan anak dan menjadi penyebab lahirnya dampak buruk pada perkawinan anak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembatasan dalam undang-undang harus menyesuaikan dengan tujuan mewujudkan perkawinan dan terciptanya kemaslahatan.

Kedua, penelitian Nur Ihdatul Musyarrafa yang dipublikasikan dengan judul *Batas Usia Pernikahan: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*.¹⁹ Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Usia tersebut termasuk menurut beberapa ulama *mazhab* fiqh merupakan usia dewasa seseorang sesuai dengan pemaknaan dari kata *balig*.

Ketiga, skripsi yang ditulis Reni Febrianti yang berjudul *Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*.²⁰ Hasil dari penelitian ini, menyatakan bahwa konsep usia menikah menurut Hukum Islam bervariasi. Sebagian ulama menyatakan bahwa usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan adalah *balig* dan sebagian ulama yang lain menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah tidak hanya dilihat dari ciri fisik saja, tetapi juga pada kesempurnaan akal dan jiwa. Sedangkan dalam Hukum Positif, usia untuk melangsungkan pernikahan pun bervariasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ainun Ridho yang berjudul *Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah*.²¹ Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa batas usia kawin untuk pria dan wanita adalah 19 tahun dalam dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 UU No. 16 Tahun 2019. Ini tentu saja berarti ada perubahan batas usia minimal nikah, dibanding Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

¹⁸ Muh. Luthfi Hakim, "Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, No. 2 (2019): 207-34.

¹⁹ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, No. 3 (2020): 703-22.

²⁰ Reni Febrianti, "Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bone, 2020).

²¹ Muhammad Ainun Ridho, "Batas Usia Perkawinan Pada Uu No 16 Tahun 2019 Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah," (Skripsi Sarjana, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020).

Kelima, penelitian Waluyo Sudarmaji yang dipublikasikan dengan judul *Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan*.²² Hasil dari penelitian ini, menyatakan bahwa ketentuan batas usia perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terkait perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid asy-syari'ah* pemikiran Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibiyah. Keselarasan tersebut meliputi *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal) dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan).

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Saipul Bahri yang berjudul *Nikah Dini Dalam Perspektif Al-Qur'an*.²³ Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan di bawah usia 18 tahun. Penelitian ini menyebutkan, bahwa Islam tidak menjelaskan batasan menikah yang jelas bagi seseorang menurut usia, namun dalam hadis Rasulullah Saw yang berisi anjuran untuk melaksanakan perkawinan ditegaskan kepada umatnya tentang pelaksanaan pernikahan yakni bagi yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, karena dengan perkawinan seseorang akan mampu menjaga pandangan dan kehormatannya.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Abdul Sidik yang berjudul *Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Studi Fatwa KUPI N0.02/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Pernikahan Anak)*.²⁴ Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan perkawinan yang terjadi dan dilakukan di bawah ketentuan umur menikah. Permasalahan perkawinan anak masih menjadi persoalan yang serius di Indonesia karena berdampak negatif terutama bagi perempuan. Adanya fatwa KUPI tentang perkawinan anak memberikan dasar perlawanan dan menjadi respon terhadap praktik perkawinan anak, karena adanya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan sehingga perlu adanya fatwa sebagai produk pemikiran hukum Islam untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Kedelapan, karya ilmiah yang ditulis oleh tim penulis Rumah KitaB yang berjudul *mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak*. Pembahasan dalam buku ini menyimpulkan bahwa perkawinan anak sama sekali tidak membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal tersebut, perkawinan anak akan menjerat pelakunya ke dalam keterbelakangan dan ketidakmampuan dalam merespons perkembangan sosial, maka semakin banyak praktik perkawinan anak, semakin banyak pula beban sosial yang harus ditanggung.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang sudah penulis sebutkan, membuktikan bahwa objek penelitian yang hendak penulis teliti belum pernah ada yang melakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tentang *Tafsir Maqasidi* tentang batas usia perkawinan merupakan penelitian yang baru dan orisinal dalam kajian akademik

²² Waluyo Sudarmaji, "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan," *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, No. 1 (2021): 34-50.

²³ Saipul Bahri, "Nikah Dini Dalam Perspektif Al-Qur'an," (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2021).

²⁴ Abdul Sidik, "Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Studi Fatwa KUPI N0.02/Mk-KUPI-1/IV/2017 Tentang Pernikahan Anak)," (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*). Adapun sumber utama atau sumber data primer penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, dan kitab *Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi li Al-Qur'an al-Karim Ru'yah Ta'sisiyyah li Manhaj Jadid fi Tafsir Al-Qur'an* karya Wasfi 'Asyur Abu Zayd. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan referensi-referensi berupa buku-buku, literatur jurnal, dan artikel yang mendukung dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Sebagai penelitian kepustakaan, maka dalam pengumpulan datanya digunakan teknik Penelusuran Kepustakaan. Dan karena ini penelitian yang dilakukan mahasiswa S1 dengan kerjasama dengan dosennya, maka digunakan analisis deskriptif.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Tafsir, dan untuk mengolah dan menganalisis data dan obyek yang diteliti digunakan teori tafsir *maqasidi* versi Wasfi 'Asyur Abu Zayd. Tafsir *Maqasidi* ialah tafsir yang berupaya mengungkap makna-makna dan maksud-maksud Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa dipilih versi Wasfi 'Asyur Abu Zayd? Karena Wasfi menawarkan langkah-langkah sebagai cara untuk menggali *maqasid* Al-Qur'an yang dapat disederhanakan menjadi empat: *Pertama*, mencermati apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu sendiri; *Kedua*, melalui teknik induktif (*istiqlal*); *Ketiga*, dengan cara penyimpulan (*istinbath*); *Keempat*, mengikuti hasil riset para intelektual Al-Qur'an yang mendalami *maqasid* Al-Qur'an.

PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini, penulis membagi menjadi dua sub pembahasan, yaitu analisis metode tafsir *Maqasidi Wasfi 'Asyur Abu Zayd* dan relevansi penafsiran dalam konteks masyarakat Indonesia sekarang ini. Pada sub pembahasan pertama, penulis akan menganalisis ayat-ayat perkawinan secara umum, kemudian mencari dan menganalisis ayat-ayat tujuan perkawinan untuk mengetahui tujuan umum Al-Qur'an mengenai perkawinan. Selanjutnya, penulis meneliti ayat-ayat mengenai batas usia perkawinan dan menggali tujuan khusus dari ayat-ayat tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tafsir *Maqasidi Wasfi 'Asyur Abu Zayd* yang juga diperkuat dengan penafsiran-penafsiran ulama tafsir. Sedangkan pada sub pembahasan kedua, akan dibahas mengenai sejauh mana relevansi hasil penafsiran dengan pendekatan *tafsir maqasidi* Wasfi 'Asyur Abu Zayd tersebut, dalam konteks masyarakat Indonesia sekarang ini.

ANALISIS TAFSIR MAQASIDI WASFI 'ASYUR ABU ZAYD

Metode Tekstual

Metode tekstual ada dalam dalam teori *Maqasid* versi Wasfi 'Asyur Abu Zayd adalah metode merumuskan *Maqasid* yang mengasumsikan bahwa *Maqasid* hanya bisa diketahui bila kita mulai analisa dari teks ayat Al-Qur'an. Metode tekstual yang dimaksud juga dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat perkawinan secara umum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Metode tekstual merupakan langkah pertama dalam penafsiran tafsir *maqasidi* Wasfi 'Asyur Abu Zayd.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat dua kata kunci yang menunjukkan ayat mengenai konsep perkawinan, yaitu *nikaha* dan *zanwaja*.²⁵ Ayat-ayat perkawinan secara umum menurut *Al-Mu'jam Al-Mufabris Li Alfaz Al-Qur'an al-Karim* yang menggunakan kata kunci *nikaha* dan berbagai macam kata derivasinya berjumlah 19 ayat. Sedangkan, kata *zanwaja* dan derivasinya yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam 5 ayat.

²⁵ Muhim Nailul Ulya, "Pernikahan dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami)", dalam *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, No. 1, (2021), 94.

Ayat yang membahas perkawinan secara umum yang menggunakan kata *nakaha* tercantum pada beberapa surat dan ayat di antaranya, QS. Al-Baqarah (2): 221, 230, 232, 235, 237, QS. Al-Nisa' (4): 3, 6, 22, 25, 127, QS. Al-Nur (24): 3, 32, 33, 35, 60, QS. Al-Ahzab (33): 49, 50, 53, QS. Al-Mumtahanah (60): 10. Sedangkan, ayat *zammaja* tercantum pada QS. Al-Ahzab (33): 37, QS. Al-Syura (42): 50, QS. Al-Dukhan (44): 54, QS. Al-Tur (52): 20, dan QS. Al-Takwir (81):7.²⁶

Adapun ayat-ayat tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an, yaitu pada QS. Al-Rum (30): 21, QS. Al-A'raf (7): 189, QS. Al-Nisa' (4): 25, QS. Al-Nisa (4): 1, QS. Al-Baqarah (2): 223, QS. Al-Hujurat (49): 13 QS. Al-Baqarah (2): 187, QS. Al-Nisa' (4): 19, dan QS. Al-Nisa' (4): 21. Sedangkan, terkait pembahasan mengenai permasalahan batas usia perkawinan anak, berdasarkan penelitian terdahulu dan analisis penulis tertuang dalam tiga ayat yaitu QS. Al-Nisa' (4): 6, QS. Al-Nur (24): 32, dan QS. Al-Talaq (65): 4.

Metode Induktif (Istiqra)

Istiqra menurut arti etimologi ialah *at-tatabbu'* (melacak sesuatu). Sedangkan, menurut terminologi ialah mencari hukum-hukum *juḥ'ī* (cabang) untuk menetapkan hukum-hukum *kuḥlī* (universal).²⁷ Secara garis besar, *Istiqra* merupakan proses menalar suatu hukum yang berlandaskan dalil-dalil secara induktif untuk menetapkan sebuah hukum yang universal. Metode Induktif merupakan langkah kedua dalam dalam penafsiran tafsir *maqasidi* Wasfi 'Asyur Abu Zayd. Metode Induktif sebagai cara untuk menggali *maqasid* umum Al-Qur'an dapat digunakan dengan dua cara. *Pertama*, digunakan untuk mencari *maqasid* dari Al-Qur'an, melakukan pembatasan atas *maqasid* yang telah ditemukan, kemudian mengategorisasikannya. *Kedua*, diaplikasikan untuk menggali hal-hal yang terkait dengan *maqasid* dari ayat-ayat Al-Qur'an pada seluruh teks *mushaf*. Cara kedua merupakan langkah yang dapat diterapkan dalam tafsir tematik.²⁸ Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode induktif dengan langkah yang kedua dalam menggali *maqasid* 'ammah dan *khaṣṣah* Al-Qur'an.

1) Metode Induktif untuk menggali Maqasid 'Ammah Al-Qur'an

Pada langkah yang pertama yaitu metode tekstual, penulis telah mengumpulkan dan menelusuri ayat-ayat dalam Al-Qur'an mengenai perintah, tujuan, manfaat, dan ketentuan dalam masalah perkawinan. Dalam beberapa ayat yang sudah penulis cantumkan di langkah pertama, kemudian penulis menelusuri makna, maksud, dan tujuan dari ayat-ayat tersebut.

Berdasarkan ayat-ayat tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an, dapat diketahui bahwa *maqasid* 'ammah Al-Qur'an yaitu *pertama*, perkawinan sebagai upaya mendapatkan ketenangan (*sakinah*) dan sebagai tanda-tanda kebesaran-Nya,²⁹ pada QS. Al-Rum (30): 21, QS. Al-A'raf (7): 189, dan QS. Al-Nisa' (4): 25. *Sakinah* yang terdapat dalam QS. Al-Rum (30): 21 sebagai tujuan umum (*maqasid* 'ammah) perkawinan dapat diketahui dengan jelas dari makna ayat tersebut. *Sakinah* atau ketenteraman yang dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan tujuan fundamental dalam sebuah konsep perkawinan.

Tujuan memperoleh ketenangan jiwa dalam sebuah pasangan juga diperkuat dengan ayat QS. al-A'raf (7): 189, tujuan tersebut juga dapat diketahui dengan jelas dari makna ayat. Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar dapat memperoleh ketenangan jiwa dengan langkah disertainya rasa cinta dan kasih sayang.

²⁶ Muhim Nailul Ulya, "Pernikahan dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami), 95.

²⁷ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Syari'ah Kajian Kritis dan Komprehensif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 66.

²⁸ Waṣfi 'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi*, terj. Ulya Fikriyati, 97-98.

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 333.

Ketenangan yang dimaksud pada ayat ini mencakup berbagai aspek, terutama spiritual, psikologi, ekonomi, hubungan personal dan sosial. Pengertian makna sakinah ini mengharuskan adanya *mawaddah* dan *rahmah*.³⁰ Kedua, Perkawinan sebagai upaya menjaga dan melestarikan keturunan pada QS. Al-Nisa' (4): 1, QS. Al-Baqarah (2): 223, Al-A'raf (7): 189, dan QS. Al-Hujurat (49): 13. Tujuan ini selaras dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* yaitu *hifzu al-nasl*. Tujuan umum (*maqasid 'ammah*) pada QS. Al-Nisa' (4): 1 dapat diketahui dari makna ayat tersebut. Lafaz (مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) pada QS. Al-Nisa' (4): 1 dan Al-A'raf (7): 189 menjelaskan bahwa terdapat proses perkembangbiakkan dari sebuah pasangan yaitu Adam dan Hawa, yang kemudian melahirkan keturunan yang sangat banyak. Ayat tersebut menunjukkan bahwa umat manusia menjadi berkembang dan semakin banyak memiliki asal mula dari Adam dan Hawa. Pertalian antara laki-laki dan perempuan ini sebagai sarana untuk menjaga keturunan umat Islam serta memberikan ketenangan bagi setiap masing-masing individu baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, perkawinan yang dilakukan oleh sebuah pasangan (laki-laki dan perempuan) bertujuan untuk menjaga keturunan dan populasi umat Islam. Makna "dari diri yang satu" ini juga saling berkaitan dengan tujuan perkawinan yang lain yaitu untuk memperoleh ketenangan jiwa.

Pada QS. Al-Baqarah (2): 223, terdapat ungkapan yang sangat metaforis yaitu pada potongan ayat (سَاءَؤُكُمْ خَرْثٌ لَّكُمْ) yang menunjukkan bentuk *kinayah*, penyebutan Al-Qur'an menggunakan ungkapan *al-harṣ* (ladang) terhadap kedudukan perempuan merupakan ungkapan yang memiliki nilai keindahan.³¹ Penyebutan tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki rahim yaitu tempat terjadinya proses reproduksi dan berkembangnya anak. Dalam makna ayat ini juga dapat diketahui bahwa tujuan untuk memiliki keturunan harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan maslahat. Kemudian, tujuan perkawinan sebagai sarana untuk menjaga keturunan dan melahirkan anak-anak yang suci dan jelas secara nasab diterangkan juga dalam QS. Al-Hujurat (49): 13. Dengan adanya umat Islam yang lahir dari berbagai suku dan bangsa dapat memperkuat persaudaraan antar sesama manusia.

Ketiga, Perkawinan sebagai sarana dalam mewujudkan kesalingan dan kasih sayang pada QS. Al-Baqarah (2): 187, QS. Al-Nisa' (4): 19, dan QS. Al-Nisa' (4): 21. Tujuan umum (*maqasid 'ammah*) pada QS. Al-Baqarah (2): 187 mengenai perkawinan dapat diketahui dengan jelas yaitu untuk menciptakan kesalingan di antara keduanya (suami dan istri). dijelaskan mengenai kewajiban dalam perkawinan. pada penggalan ayat (هَؤُلَاءِ لِيَأْسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَأْسَ هَؤُلَاءِ), laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi pakaian bagi pasangannya. Dalam ayat ini juga perkawinan merupakan sebuah hubungan yang fungsional, yang mana suami dan istri saling bekerjasama satu sama lain tanpa harus menghilangkan kemampuan dan jati diri masing-masing. Dalam sebuah perkawinan diharapkan laki-laki dan perempuan bersinergi tanpa adanya sikap dan rasa kebergantungan terhadap pasangannya. Perkawinan tidak boleh menjadikan suami atau istri sebagai pelayan dalam keluarga, tetapi keduanya sama-sama mengelola dan mengatur kehidupan perkawinan dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan salah satunya. Tujuan umum (*maqasid 'ammah*) berdasarkan ayat tersebut dapat difahami bahwa pernikahan menuntut adanya kesalingan dan keharmonisan dalam keluarga.

Pada QS. Al-Nisa' (4): 19 dapat diketahui tujuan umum (*maqasid 'ammah*) dari ayat tersebut yaitu perilaku yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Perilaku yang baik menjadi pondasi utama dalam sebuah perkawinan, hal ini juga melarang tindakan-tindakan yang berlawanan dengan (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) seperti pemaksaan keputusan, kekerasan, dan kezaliman dalam rumah tangga. Pada awal ayat QS. Al-Nisa' (4): 19 mengandung sebuah larangan untuk mewariskan perempuan dengan cara memaksa.

³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 337.

³¹ Mahbub Ghazali dan Nur Afni Khafsoh, "Penghormatan Al-Qur'an Terhadap Perempuan Dengan Narasi Metaforis: Studi Atas Q.S. Al-Baqarah Ayat 223", *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 5, No. 2, (2021), 138.

Al-Qur'an secara tegas melarang menjadikan perempuan sebagai objek barang yang dapat diatur dan dikuasai oleh laki-laki. Kemudian, ayat tersebut juga disertai perintah untuk berbuat baik kepada pasangannya baik laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya. Lafaz "*mu'asyarah bi al-ma'ruf*" yang disebut dalam QS. Al-Nisa' (4): 19, merupakan sebuah perintah yang resiprokal bagi suami istri dan menjadi pondasi yang kuat dalam sebuah pernikahan.³² *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* menjadi pilar yang paling urgen dalam relasi antara suami dan istri, karena mengandung makna sebagai etika utama dalam pernikahan.

Penjelasan perintah mengenai (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad Saw.: "*Sulaiman bin Amar bin Ahwasy r.a. menuturkan, 'bapakku bercerita kepadaku bahwa ia pernah mengikuti haji wada' bersama Rasulullah Saw. beliau memuji Allah Swt. dan mengagungkannya, mengingatkan umatnya, dan memberikan nasihat-nasihat. Setelah itu, beliau bersabda, 'perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik, karena mereka adalah teman di sisi kalian. Kalian tidak berhak (melakukan) apapun terhadap mereka, selain itu. Kecuali, jika mereka berbuat zina dengan terang-terangan. Jika mereka melakukan hal itu, berpisahlah dari ranjang mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila mereka telah menaati kalian, janganlah mencari-cari jalan (untuk menyakiti) dan berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Sungguh, kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian terhadap istri kalian; tempat tidur kalian tidak boleh ditiduri orang yang kalian benci, dan rumah-rumah kalian tidak boleh dimasuki orang yang kalian benci. Dan, sungguh hak mereka atas kalian; hendaknya memperlakukan mereka dengan baik dalam masalah pakaian dan makanan.'*" (Sunan Ibn Majah). Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibn Majah dengan nomor hadis 1924 dan Imam Tirmizi dalam Sunannya terdapat dalam No. Hadis 1196.³³

Perkawinan juga harus dilandasi dengan komitmen berupa janji yang kokoh sebagai bentuk kepercayaan dari Allah Swt. Perjanjian yang kokoh ini disebutkan Al-Qur'an secara jelas pada QS. Al-Nisa' (4): 21. Perjanjian tersebut merupakan janji suami dan istri kepada Allah Swt. untuk berperilaku baik terhadap pasangannya. Kata *mitsaqan galizan* yang disebutkan pada ayat diatas digambarkan sebagai suatu perjanjian yang agung dan kuat yang tidak dapat dijadikan sebagai hal yang remeh. Ayat ini dapat berkorelasi dengan ayat yang sebelumnya yaitu perintah (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*).

Dengan demikian, relasi antara hasil *maqasid 'ammah* dengan tema batas usia perkawinan adalah didasarkan pada *maqasid al-syari'ah* yaitu *hifzu al-nafs, hifzu al-din, hifzu al-'aql, hifzu al-mal*, dan *hifzu al-nasl*. Perkawinan yang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an, akan melahirkan *mafsadat* seperti halnya pada persoalan perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak akan memberikan dampak buruk baik bagi laki-laki maupun perempuan, seperti permasalahan reproduksi yang belum siap yang menyebabkan kematian ibu melahirkan sangat tinggi, stunting, kemunduran generasi muda yang disebabkan putus sekolah, tingginya angka perceraian, tingginya kemiskinan karena ekonomi yang belum stabil, tingginya angka gangguan kesehatan mental (*mental illness*), dan lain sebagainya.

2) Metode Induktif untuk Menggali Maqasid Khassah Al-Qur'an

Maqasid Khassah menurut pengertian Ibnu 'Asyur yaitu langkah-langkah (aturan) yang ditunjukkan oleh syari'at untuk mengusahakan adanya tujuan manusia yang memiliki nilai kemanfaatan atau untuk menjaga kemaslahatan. Secara garis besar, *Maqasid Khassah* merupakan makna dan kemaslahatan yang terdapat dalam suatu hukum syari'at yang sifatnya khusus.³⁴ *Maqasid Khassah* dalam penelitian ini adalah *Maqasid* yang terdapat dalam ayat-ayat mengenai tema batas usia perkawinan dan perkawinan anak. Ayat-ayat ini merujuk pada metode tekstual yang sudah dijelaskan pada langkah yang pertama.

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam.*, 329.

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadis Shahih: Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya* (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 218-220.

³⁴ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Syari'ah Kajian Kritis dan Komprehensif.*, 124.

Tujuan khusus Al-Qur'an dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang dan menafsirkan secara ilmiah berlandaskan tema yang dibahas. Penulis meneliti dan mengumpulkan ayat-ayat mengenai batas usia perkawinan. Terdapat tiga ayat utama yang menjadi bahasan yaitu QS. Al-Nisa' (4): 6, QS. Al-Nur (24): 32, dan QS. Al-Talaq (65): 4.

Berdasarkan ayat mengenai batasan usia perkawinan tersebut, penulis mendapatkan tujuan khusus Al-Qur'an yaitu *pertama* terkait batasan *baligh* dan kedewasaan yang terdapat dalam QS. Al-Nisa' (4): 6. Tujuan khusus (*maqasid khassah*) pada ayat ini yaitu perkawinan harus dilakukan ketika seseorang mencapai usia *baligh* dan mempunyai kedewasaan (*al-Rusydu*). Tujuan khusus ini dapat diketahui melalui makna ayat Al-Qur'an dan dijelaskan terperinci dengan melihat penafsiran-penafsiran pada QS. Al-Nisa' (4): 6. *Baligh* menjadi tanda atau acuan diperbolehkannya seseorang untuk menikah. Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan dan menjelaskan perdebatan mengenai kriteria dan batasan usia yang disebut dengan *Baligh*. Dalam ayat ini juga secara eksplisit Allah Swt mensyaratkan kedewasaan dalam sebuah pernikahan.

Ar-Rusydu menurut Imam Syafi'i terdapat dua unsur, yaitu baiknya sikap keagamaan dan kecakapan dalam menggunakan dan mengelola harta dengan baik dan benar. Sedangkan, menurut mayoritas ulama hanya ada satu unsur yaitu kemampuan menggunakan dan mengelola harta dengan baik dan benar.³⁵ Persoalan mengenai batas ideal untuk menikah disinggung di dalam Al-Qur'an, akan tetapi tidak menetapkan batas usia perkawinan secara pasti dan eksplisit. Oleh karena itu, ketentuan batas usia minimal perkawinan yang ditandai dengan *Baligh* harus dilakukan ijtihad yang sesuai dengan realitas masyarakat dan mempertimbangkan aspek kedewasaan yang mencakup kecakapan emosional, kesiapan fisik, mental, dan kesehatan reproduksi.

Kedua, tujuan khusus (*maqasid khassah*) pada QS. Al-Nur (24): 32 yaitu anjuran perkawinan bagi orang yang melajang dan harus disertai dengan adanya kesiapan. Tujuan khusus ini dapat diketahui dengan jelas melalui makna penggalan ayat (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ) yaitu "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah)". Selain itu, tujuan khusus ini dapat ditemukan dengan menelaah penafsiran-penafsiran mengenai ayat ini. Makna "kawinkanlah" dalam ayat ini bukan perintah untuk melakukan akad nikah, karena kata "*al-ayama*" mencakup semua orang yang belum menikah baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil atau besar. Perintah "kawinkanlah" dalam ayat ini lebih menunjukkan kepada perintah untuk mempermudah dan membantu pemuda umat Islam dalam melaksanakan akad nikah.³⁶

Selanjutnya, *ketiga*, tujuan khusus (*maqasid khassah*) pada QS. Al-Talaq (65): 4 yaitu adanya regulasi hukum *'iddah* untuk mengakomodir praktik perkawinan anak pada masa jahiliyyah dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak perempuan yang ditalak oleh suaminya. Tujuan khusus ini dapat diketahui dengan menelusuri *asbab al-nuzul* ayat serta penafsiran-penafsiran pada ayat ini. Pada QS. Al-Talaq (65): 4 menjadi petunjuk adanya perkawinan yang dilakukan oleh perempuan yang belum mencapai usia *baligh* di zaman Nabi Muhammad Saw., kemudian Islam menyelamatkan praktik perkawinan anak, sehingga korban perkawinan anak pada masa jahiliyah mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.³⁷

Ayat ini merupakan potret atau gambaran perkawinan yang terjadi di zaman jahiliyah yang mana anak perempuan yang belum cukup umur dan menstruasi dinikahi oleh seorang laki-laki. Ayat ini juga dapat menjadi tolak ukur dan acuan bahwa usia perkawinan harus ditetapkan sesuai dengan ukuran usia yang maslahat dengan kondisi masyarakat saat ini.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa Al-Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2018), 590.

³⁶ Muhammad Ali Aṣ-Ṣabuni, *Rawa'ul Bayan: Tafsir Ayatul Ahkam Min Al-Qur'an*, terj. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Depok: Keira Publishing, 2016), 202-203.

³⁷ Achmat Hilmi, Jamaluddin Mohammad, dan Roland Gunawan, *Maqasid Syari'ah Lin Nisa.*, 53.

Metode Konklusif (Istinbat)

Penulis telah mengamati dan meneliti beberapa kelompok ayat yang diperoleh pada metode tekstual dan metode induktif, mengenai batas usia perkawinan dan kaitanya terhadap praktik perkawinan usia anak. Pada dasarnya ayat Al-Qur'an hanya memberikan gambaran umum mengenai kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini memberikan keluasan bagi para ulama tafsir dan fikih dalam berijtihad menentukan sebuah hukum.

Berdasarkan tujuan umum dan khusus dalam tafsir *maqasidi* yang telah diteliti, pada tahap *istinbat*, penulis menyimpulkan bahwa pada QS. An-Nisa' (4): 6, *baligh* menjadi tanda atau acuan diperbolehkannya menikah. Usia *baligh* dan syarat kedewasaan harus sejalan dengan konsep *maqasid al-syari'ah* agar dapat menjadi maslahat bagi kehidupan umat Islam di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, agar dapat selaras dengan tujuan dan pilar pernikahan yang tercantum dalam QS. Al-Rum (30): 21 (*sakinah*), QS. Al-Baqarah (2): 187 (kesalingan), QS. Al-Nisa' (4): 19 (berperilaku baik), dan QS. Al-Nisa' (4): 21 (perjanjian yang kokoh). Menurut penulis, batasan usia *baligh* dalam perkawinan yang paling maslahat ialah usia dimana seseorang telah mencapai kedewasaan, kesiapan fisik, memiliki kecerdasan emosional, dan kematangan reproduksi. Pada usia tersebut seseorang baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam.

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan bagi laki-laki maupun perempuan. Anjuran menikah termaktub dalam QS. Al-Nur (24): 32, ayat tersebut berisi janji Allah kepada seluruh umat Islam yang menjalankan sebuah perkawinan akan memberikan anugerah dan dijamin rezeki oleh-Nya. Muhammad Ali Aş-Şabuni dalam kitab *Rawa'i al-Bayan* menjelaskan bahwa *kehitab* ayat ini ditujukan untuk seluruh umat Islam, laki-laki dan perempuan untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada para laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk menikah. Allah Swt. mensyariatkan perkawinan dalam agama Islam karena mengandung hikmah yang banyak dan memiliki tujuan yang mulia. Oleh sebab itu, sarana dan pra-sarana dalam perkawinan harus dipermudah sebagai jalan untuk melestarikan keturunan yang saleh dan salehah.

Tidak hanya mencapai usia *baligh*, pertimbangan mengenai kesiapan fisik dan mental sangat diperlukan. Kesiapan fisik dan mental sangat mempengaruhi kehidupan dalam sebuah perkawinan. Perkawinan yang dilandaskan dengan kematangan sikap dan mental, kesiapan fisik dan sistem reproduksi, dan kecakapan dalam mengatur finansial akan menjadikan perkawinan dapat dijalankan dengan kesungguhan dan melahirkan kemaslahatan. Menurut Muhammad Ali Aş-Şabuni dalam kitab *Rawa'i al-Bayan* menerangkan lebih lanjut bahwa bagi pemuda yang sedang menantikan perkawinan diperintahkan untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram dan menimbulkan madarat.³⁸

Adapun pada QS. Al-Talaq (65): 4 menjadi petunjuk adanya perkawinan yang dilakukan oleh perempuan yang belum mencapai usia *baligh* di zaman Nabi Muhammad saw., kemudian Islam menyelamatkan praktik perkawinan anak, sehingga korban perkawinan anak pada masa jahiliyah mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Ayat tersebut lebih khusus menjelaskan mengenai hukum *iddah* bagi perempuan, bukan fokus terhadap kebolehan perkawinan anak. Pada QS. Al-Talaq (65): 4, Allah Swt. ingin menunjukkan bahwa agama Islam tidak berbuat zalim kepada kaum perempuan. Hukum *iddah* yang terkandung dalam ayat ini memiliki tujuan untuk kebaikan perempuan dan memberikan keringanan dengan kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah dan tempat tinggal kepada mantan istrinya.³⁹

³⁸ Muhammad Ali Aş-Şabuni, *Rawa'iul Bayan: Tafsir Ayatul Ahkam Min Al-Qur'an*, terj. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Depok: Keira Publishing, 2016), 219.

³⁹ Muhammad Ali Aş-Şabuni, *Rawa'iul Bayan: Tafsir Ayatul Ahkam Min Al-Qur'an*, terj. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Depok: Keira Publishing, 2016), 674.

Perkawinan anak menjadi problem sosial yang perlu dicegah karena secara realita banyak mengandung mafsadat. Alasan menghindari zina untuk beribadah kepada Allah dalam praktik perkawinan anak tidak dapat dibenarkan. Perkawinan dalam Al-Qur'an mengandung perjanjian yang kokoh yang tidak dapat dijadikan sebagai hal yang sederhana. Dengan begitu, menghindari bahaya perkawinan anak harus diutamakan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yaitu:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) harus didahulukan daripada mendahulukan kemaslahatan."

Dengan demikian, dalam sebuah perkawinan sangat diperlukan kedewasaan, kesiapan mental dan fisik dari kedua pasangan, kematangan reproduksi, dan kecakapan untuk melahirkan kemaslahatan bagi perempuan dan laki-laki dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing. Perkawinan juga diharapkan mencegah terciptanya mudarat bagi diri manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Metode Eksperimen dan Ijtihad Para Pakar Al-Qur'an

1) QS. al-Nisa' (4): 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Artinya: "Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas." (QS. Al-Nisa' (4): 6)

Dalam tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Imam Al-Qurtubi menafsirkan (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) ialah pada saat mereka telah masuk pada usia *baligh*, yang mana diperbolehkan untuk menikah. Pada persoalan usia, al-Auza'i, al-Syafi'i, dan Ibnu Hanbal menyatakan bahwa seseorang dikatakan *baligh*, apabila usianya telah mencapai umur 15 tahun meskipun ia tidak mengalami mimpi basah. Adapun orang yang telah *baligh* wajib mengikuti hukum dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Sedangkan, Abu Hanifah juga berpendapat bahwa usia *baligh* adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pendapat dari Abu Hanifah tersebut merupakan pendapat yang lebih terkenal.⁴⁰

Dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, menurut mazhab al-Syafi'i, maksud dari ciri-ciri seseorang mencapai usia *baligh* ialah karena terdapat *al-Rusydu*. Menurut Imam al-Syafi'i, *al-Rusydu* yaitu sikap keagamaan dan kecakapan menggunakan dan mengelola harta dengan baik dan benar. *Al-Rusydu* dalam QS. al-Nisa' (4): 6 diungkapkan dengan lafaz *al-Kibar* (usia dewasa atau besar), karena rata-rata orang yang telah mencapai usia orang dewasa, maka ia juga disebut *rasyid* (orang-orang yang memiliki *al-Rusydu*).⁴¹

⁴⁰ Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, terj. Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al-Qurtubi* jilid 5, h. 85-89.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa Al-Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Tafsir Al-Munir*, jilid 2, h. 590-591.

Adapun penafsiran Muhammad Ali Aṣ-Ṣabuni dalam kitab *Ṣafwatul At-Tafasir* menjelaskan mengenai penggalan ayat (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) dengan makna “ketika telah berusia balig, atau usia yang pantas untuk menikah.”⁴² Selain itu, penafsiran Wahbah Zuhaili pada surat Al-Nisa’ ayat 6 membahas mengenai kapan waktu yang tepat untuk menyerahkan harta kepada anak yatim, yang di bawah perlindungan walinya. Dalam ayat ini, Allah Swt. memerintahkan kepada umat Islam untuk menguji kelayakan sikap, perilaku, dan tindakan anak-anak yatim. Apabila mereka (anak yatim) telah mencapai usia nikah yaitu usia *baligh* dan memiliki kemampuan, kedewasaan, dan kecakapan dalam mengelola maupun menjaga hartanya, maka keadaan tersebut merupakan waktu yang tepat untuk menyerahkan harta kepada anak yatim.⁴³

Sedangkan, menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Miṣbah menjelaskan dan menafsirkan mengenai QS. An-Nisa’ (4): 6 yaitu, pada penggalan ayat (وَإِئْتَلُوا الْمَالَ عَلَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) merupakan perintah kepada para wali untuk menguji anak yatim dengan cara melatih dan memerhatikan keadaan mereka dalam hal mengelola harta sampai hampir mencapai usia yang menjadikan anak yatim tersebut mampu untuk memasuki gerbang perkawinan. Kemudian, pada penggalan ayat berikutnya (فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا) dimaknai dengan jika wali tersebut telah mengetahui (pengetahuan yang membuat tenang) adanya kecerdasan dalam diri anak yatim yang berupa kepandaian mengelola harta dan kestabilan mental, maka para wali diperintahkan untuk menyerahkan harta anak yatim tersebut.⁴⁴ Menurut Quraish Shihab, makna dasar kata (رُشْدًا) adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Oleh karena itu, dari makna tersebut lahir kata *rasyd* yang bagi manusia yaitu kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya dapat mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Dalam hal ini memiliki kaitan makna dengan kata *mursyid* yaitu pemberi petunjuk/bimbingan yang tepat. Orang yang menyandang sifat tersebut secara sempurna dinamai dengan *rasyid*. Adapun dalam QS. An-Nisa’ (4): 6, kata *rasyd* digunakan dalam bentuk *ma’rifah* dan tidak menyifati anak yatim sebagai orang yang *rasyid*, tetapi seseorang yang mempunyai *rasyd*. Oleh karena itu, kecerdasan dan kestabilan mental yang dikehendaki adalah selaras dengan usianya, yaitu umur seorang anak yang sedang memasuki tahap kedewasaan.⁴⁵

2) QS. Al-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Nur (24): 32)

Penafsiran Imam al-Qurṭubi dalam tafsir *al-Jami’ li al-Ahkam* dalam ayat ini menjelaskan mengenai perintah untuk memperbaiki diri dan memelihara kesucian diri sebelum melaksanakan pernikahan. Perintah menikahkan dalam ayat ini, para ulama menyatakan bahwa, hukum menikahkan tersebut berbeda-beda karena didasari oleh perbedaan situasi dan kondisi seorang mukmin dari sudut pandang ketakutannya terhadap kesulitan dalam menjaga kesucian diri dan ketidakmampuan untuk menahan diri dari berbuat zina.

⁴² Muhammad Ali Aṣ-Ṣabuni, *Ṣafwatul At-Tafasir*, terj. KH. Yasin, *Ṣafwatul At-Tafasir Tafsir-tafsir Pilihan Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 595.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah wa As-Syari’ah wa Al-Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2018), 589.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 420.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, 421-422.

Adapun penafsiran mengenai “الْأَيَامِي” diartikan dengan orang-orang yang tidak memiliki pasangan atau pendamping baik itu laki-laki maupun perempuan. Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah anjuran dari Allah Swt. Ayat ini tidak menjadi ketentuan bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah. Akan tetapi, ayat ini terdapat pesan yang tersurat yaitu Allah Swt. menjanjikan akan memberikan kemampuan atau kecukupan bagi orang yang menikah dalam keadaan miskin.⁴⁶

Adapun penafsiran mengenai QS. Al-Nur (24): 32, menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari dalam tafsir *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ayy Al-Qur'an*, menerangkan bahwa, perintah kepada orang yang beriman untuk menikahkan seseorang yang belum menikah baik laki-laki maupun perempuan merdeka, atau orang yang layak untuk menikah, meskipun ia dari kalangan hamba sahaya (budak). Apabila yang ingin dinikahkan merupakan seorang hamba sahaya, maka Allah Swt. akan memuliakan mereka dengan anugerah-Nya.⁴⁷

Sedangkan, menurut al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir menafsirkan QS. Al-Nur (24): 32 yaitu, Allah Swt. memberikan pengarahan kepada sesuatu yang halal dan baik bagi seluruh hambanya yaitu sebuah pernikahan. Adanya sebuah pernikahan dapat memenuhi kebutuhan syahwat serta memudahkan untuk menundukkan pandangan dari sesuatu yang tidak halal dan diharamkan oleh agama. Kemudian, makna dari (الْأَيَامِي) yaitu seseorang yang masih lajang, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam tafsir ini juga menjelaskan bahwa hukum pernikahan itu sangat dinamis. Hal ini dijelaskan dengan pendapat dari imam al-Syafi'i bahwa menikah hukumnya boleh, dan pendapat lain dari imam Malik dan Abu hanifah yang menghukumi dengan sunnah. Sedangkan, sebagian ulama berpendapat bahwa apabila khawatir terjerumus kepada perbuatan maksiat maka hukumnya menjadi wajib, akan tetapi jika tidak, maka hukum pernikahan menjadi tidak wajib.⁴⁸

Anjuran menikah harus dipertimbangkan dengan kesiapan seseorang yang akan menikah, karena banyak sekali tanggung jawab dan beban perkawinan yang akan dihadapi. Hal ini selaras dengan penafsiran dari Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengenai QS. Al-Nur (24): 32 yaitu, perintah kepada para wali atau seluruh umat Islam untuk menikahkan seseorang yang masih melajang baik laki-laki maupun perempuan yang masih perawan/bujangan atau duda/janda, yang sudah memiliki kompetensi untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan, dengan cara bekerja sama antara kedua pihak (suami-istri), bersinergi, dan menghilangkan berbagai rintangan perkawinan bersama-sama. Menurut pendapat mayoritas (*jumhur*), perintah yang tampak dari ayat ini adalah perintah yang bersifat sunnah, anjuran, dan istihsan.⁴⁹

Adapun penafsiran mengenai (الصَّالِحِينَ) dalam ayat ini adalah kesalehan menurut yang sesuai dengan istilah syara', yaitu memperhatikan perintah-perintah dan larangan-larangan agama. Sedangkan, pengertian menurut bahasanya ialah kompetensi dan kelayakan untuk menikah dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan. Imam Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dalil diperbolehkannya menikahkan seorang gadis tanpa persetujuannya. Akan tetapi, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i dari Ibnu Abbas r.a yaitu:

الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا

⁴⁶ Syaikh Imam Al-Qurṭubī, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, terj. Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al-Qurṭubī*, 599-608.

⁴⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Aṭ-Ṭabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, terj. Ahsan Askan, Yusuf Hamdani, dan Abduṣ-Ṣamad, *Tafsir Aṭ-Ṭabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 125-126.

⁴⁸ Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Al-Jami' Baina Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah min Ilm At-Tafsir*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, *Tafsir Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 857-859.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa Al-Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Tafsir Al-Munir*, 514.

Artinya: “Perempuan yang masih gadis dimintai izinnya menyangkut dirinya, dan izinnya adalah diamnya.” (HR Muslim, Abu Dawud, dan al-Nasa’i)

Dengan demikian, secara jelas disebutkan bahwa seorang wali tidak boleh menikahkan anak gadisnya tanpa izinnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa jika ingin menikahkan anak gadisnya, maka seorang wali diwajibkan untuk meminta izin dari anak tersebut.

3) QS. Al-Talaq (65): 4

وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُ وَأُولُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

Penafsiran Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan mengenai penggalan ayat “Dan begitu pula, perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa), yaitu perempuan-perempuan yang masih kecil”. *Iddah* perempuan yang masih kecil tersebut ialah tiga bulan. Dalam konteks ini, *‘iddah* perempuan yang tidak haid menggunakan hitungan bulan, karena mereka tidak memiliki batas *quru’*.⁵⁰ Adapun penjelasan mengenai *‘iddah* perempuan yang tidak haid, menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar ialah berkaitan dengan realita perkawinan anak yang terjadi di beberapa negara, terutama pada negara India, negara tersebut menjadi negara yang paling terkenal dengan praktik perkawinan anak di masa lalu. Realita tersebut menjelaskan bahwa banyak anak-anak perempuan yang masih kecil dan belum mengalami haid dikawinkan oleh orang tuanya, kemudian setelah ia dewasa dan sadar maka sering terjadi perceraian.⁵¹

Dalam tafsir ayat-ayat ahkam, Muhammad Ali Aṣ-Ṣabun menjelaskan mengenai QS. Al-Talaq (65): 4, yaitu Allah Swt. mengaitkan *iddah* dengan haid. Adapun perempuan yang tidak haid didasari oleh beberapa faktor yaitu sebab lanjut usia, masih kecil, atau karena sedang mengalami hamil. Adapun *‘iddah* merupakan ketetapan dari Allah Swt., dan hukum-Nya yang diwajibkan atas manusia.⁵² Asbabun Nuzul dari ayat ini, Ibnu Jarir al-Ṭabari (w. 310 H), al-Hakim (w. 405 H), al-Baihaqi (w. 458 H), dan para ulama yang lain menjelaskan bahwa, Ubay bin Ka’ab berkata, “Ya Rasulullah, perempuan-perempuan Madinah berkata demikian, ‘terdapat sebagian perempuan yang belum disebutkan Allah tentang kedudukan *‘iddahnya*’”. Nabi Muhammad saw. Bertanya “siapa mereka itu?” Ubay menjawab, anak-anak (yang tidak disebutkan usia kecil atau besar) yang belum haid, perempuan yang monopouse, dan perempuan yang hamil.”⁵³

Melihat *asbabun al-nuzul* QS. Al-Talaq (65): 4, dapat difahami bahwa ayat tersebut merupakan respons atas pertanyaan sebagian perempuan pada masa Rasulullah saw. yang berada pada situasi tersebut yakni perempuan yang masih kecil, perempuan monopouse, dan perempuan yang sedang hamil. Dengan demikian, ayat tersebut, memberikan tanggapan dan potret terhadap realitas kondisi pada masa tersebut, bukan memberikan batasan tentang keadaan-keadaan perkawinan yang diterima oleh syari’at agama Islam.⁵⁴

⁵⁰ Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, terj. Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al-Qurtubi*, 667.

⁵¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 192-193.

⁵² Muhammad Ali Aṣ-Ṣabuni, *Rawa’iul Bayan: Tafsir Ayatul Ahkam Min Al-Qur’an*, terj. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, 664.

⁵³ Muhammad Ali Aṣ-Ṣabuni, *Rawa’iul Bayan: Tafsir Ayatul Ahkam Min Al-Qur’an*, terj. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, 667.

⁵⁴ Mukti Ali, et al., eds., *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak* (Jakarta: Rumah Kitab, 2015), 212.

RELEVANSI PENAFSIRAN METODE TAFSIR *MAQASIDI WASFI 'ASYUR ABU ZAYD* DALAM KONTEKS MASYARAKAT INDONESIA

Perkawinan menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal 1, ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁵⁵ Tujuan perkawinan jika menganut pada undang-undang Republik Indonesia yaitu terbentuknya sebuah ikatan lahir dan batin dalam unit terkecil dalam masyarakat yaitu sebuah keluarga untuk menciptakan kehidupan yang bahagia.

Tujuan perkawinan dalam hukum positif diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan 'alim*) untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perjalanan terbentuknya hukum mengenai regulasi undang-undang batas usia perkawinan sampai saat ini, telah melewati berbagai macam kontra pendapat dengan beberapa kelompok masyarakat.

Ketentuan batas usia perkawinan dalam hukum positif sering diperdebatkan, karena dalam Al-Qur'an dan kajian fikih tidak ada ketentuan dan batas usai minimal perkawinan yang pasti. Tidak adanya penetapan secara jelas dan pasti dalam masalah batas usia perkawinan dalam hukum Islam, memberikan ruang bagi para mujtahid untuk berijtihad selaras dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satu syarat dalam berijtihad ini tidak bertentangan dengan kehendak syari'at secara menyeluruh dan universal. Adanya ijtihad pembatasan usia minimal perkawinan ini merupakan realisasi dari pesan dan tujuan ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Nisa' ayat 6 dan surat al-Nur ayat 32.

Dewasa ini, regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai batas usia minimal perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 undang-undang no. 16 tahun 2019 amandemen dari UU no. 1 tahun 1974.⁵⁶ Regulasi hukum positif mengenai batas usia minimal perkawinan diperkuat juga dalam pasal 15 yang terdapat pada kompilasi hukum Islam (KHI). Peraturan batas usia minimal perkawinan yang berlaku saat ini yaitu menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Adanya perubahan penetapan batas usia perkawinan ini dilandasi oleh beberapa hal di antaranya, *pertama*, adanya perbedaan batas usia antara perempuan dan laki-laki yang bersifat diskriminatif. *Kedua*, batas usia minimal pada undang-undang terdahulu menimbulkan dampak negatif seperti merebaknya perkawinan anak. *Ketiga*, usia minimal perkawinan yang sebelumnya bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak yang mengategorikan usia dibawah 18 tahun sebagai anak-anak. *Keempat*, mencegah dan menekan jumlah resiko kematian ibu dan anak, serta memberikan peluang kepada para perempuan untuk menjalani pendidikan. *Kelima*, menekan tingginya angka perceraian yang terjadi diakibatkan perkawinan usia anak.

Adanya penetapan batasan usia perkawinan bertujuan untuk mengusahakan dan memelihara relasi suami dan istri yang siap secara normatif sosiologis. Hal ini sejalan dengan tujuan umum perkawinan (*maqasid 'ammah*) Al-Qur'an yang ditinjau dari perspektif tafsir *maqasidi* yaitu Al-Qur'an menjadikan sebuah pernikahan sebagai jalan untuk mencapai sakinah (ketenangan jiwa) sebagai upaya dalam beribadah kepada Allah Swt. disertai dengan perilaku baik terhadap pasangannya. Pernikahan juga berupaya menciptakan kemaslahatan dan menjauhi keburukan, tanpa harus menghilangkan kemampuan dan potensi diri baik perempuan maupun laki-laki sebagai hamba Allah Swt.

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 1.

⁵⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

Penetapan batasan usia perkawinan juga mempertimbangkan prinsip dan konsep maqasid syari'ah. Merujuk pada *maqasid syari'ah* menurut Jasser Audah⁵⁷, *hifẓ nasl* yaitu berorientasi kepada perlindungan keluarga dan menjaga kelestarian umat manusia supaya hidup dan berkembang sehat, baik secara fisik maupun psikis, menjaga agar perempuan dapat bereproduksi dengan baik dan tidak mengalami kerentanan. *Hifẓ aql* yaitu menghindari cara-cara untuk meremehkan potensi kerja otak, mencegah putusnya akses pendidikan terhadap anak perempuan dan laki-laki. *Hifẓ nafs* yaitu melindungi martabat kemanusiaan, menjaga hak asasi manusia, dan melindungi anak dari perkawinan anak dan pemaksaan perkawinan. *Hifẓ din* yaitu menghormati dan melindungi kebebasan beragama, menghormati setiap individu menjalankan ibadah dengan khusyu dan damai. *Hifẓ mal* yaitu menolak lingkaran kemiskinan akibat perkawinan anak.

Dalam istinbat penafsiran dengan menggunakan teori tafsir maqasidi Wasfi 'Asyur Abu Zayd, peneliti menyatakan bahwa batasan usia *balig* dalam perkawinan yang paling maslahat ialah usia dimana seseorang telah mencapai kedewasaan, kesiapan fisik, memiliki kecerdasan emosional, dan kematangan reproduksi. Adapun dalam penelitian kajian kesehatan masyarakat, organ-organ reproduksi pada perempuan yang berusia kurang dari 20 tahun, masih belum berfungsi sempurna, rahim dan pinggul ibu belum tumbuh mencapai ukuran dewasa sehingga apabila terjadi kehamilan dan persalinan akan lebih mudah terjadinya komplikasi.⁵⁸ Alat reproduksi remaja perempuan secara biologis masih dalam proses menuju kematangan. Hal ini menunjukkan belum ada kesiapan untuk menghadapi beban reproduksi (hamil dan melahirkan) walaupun fisik dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, kehamilan yang terjadi dibawah usia kematangan reproduksi beresiko mengalami kematian ibu, keguguran, premature, dan lainnya.⁵⁹

Kemudian, menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitri Sari dan Euis Sunarti menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan menganggap bahwa kesiapan menikah didorong oleh tiga hal yaitu siap secara psikologis, mental, dan emosional. Kemampuan mengelola emosi sangat diperlukan bagi laki-laki maupun perempuan, karena akan banyak timbul permasalahan yang terjadi dalam perkawinan yang menyebabkan frustrasi dan tekanan.⁶⁰ Kedewasaan seseorang dapat ditandai dengan adanya kematangan emosi. Seseorang yang matang secara emosi tidak bersifat impulsif, akan tetapi dapat mengelola pikirannya dengan baik dan bertindak secara rasional. Kematangan emosi mendorong seseorang untuk berpikir secara objektif, mempunyai toleransi, dan pengertian yang baik dalam merespon berbagai hal dan masalah. Selain itu, kematangan emosional menjadikan seseorang dapat tanggung jawab yang baik, mandiri, dan menghadapi masalah dengan bijak.⁶¹ Oleh karena itu kemampuan mengelola emosi dapat menghindari suami istri untuk melakukan kekerasan dalam perkawinan.

⁵⁷ Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Syari'ah Kajian Kritis dan Komprehensif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 329-332.

⁵⁸ Rofingatul Mubasyiroh, "Teti Tejayanti, Felly Philipus Senewe, Hubungan Kematangan Reproduksi Dan Usia Saat Melahirkan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia Tahun 2010", *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 7, No. 02, (2016), 116.

⁵⁹ Winda Ratna Dewi, Idawati, Nur Hidayat, Risna Susanti, dan Nur Azmi, "Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap kesehatan Reproduksi", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 2, No. 3, (2023), 688.

⁶⁰ Fitri Sari dan Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah", *Jurnal Ilmiah Keluarga dan Konsumen* 6, No. 3, (2013), 146-150.

⁶¹ Dina Rahma Adila dan Afif Kurniawan, "Proses Kematangan Emosi Pada Individu Dewasa Awal yang Dibesarkan dengan Pola Asuh Orang Tua Permisif", *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 5, No. 1, (2020), 24.

Berdasarkan kesimpulan penelitian menggunakan teori tafsir *maqasidi* dan keterangan menurut kajian kesehatan reproduksi dan psikologi, menunjukkan bahwa perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun rentan mengalami berbagai masalah reproduksi, gangguan psikis dan mental. Pada usia tersebut perempuan belum dapat dibebankan tanggung jawab reproduksi seperti kehamilan dan melahirkan karena dampaknya sangat besar baik untuk ibu maupun anaknya. Dalam hal ini, regulasi batas usia minimal perkawinan menurut hukum positif yang ditetapkan di Indonesia, masih belum relevan dengan tujuan khusus Al-Qur'an dan hasil istinbat penafsiran dalam penelitian ini.

Pada dasarnya, perubahan ketetapan batasan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan hendak menimalisir mudarat yang terjadi dalam perkawinan dan mencegah praktik perkawinan anak. Akan tetapi dalam realitas masyarakat Indonesia, peraturan hukum ini masih belum terwujud secara sempurna. Hal ini sangat disayangkan juga dengan adanya dispensasi perkawinan yang menjadi sebab perkawinan anak sulit untuk dihentikan. Oleh karena itu, hukum positif mengenai batas usia minimal perkawinan perlu untuk ditinjau dan ditelaah kembali, dengan menambah usia minimal perkawinan pada perempuan dan laki-laki. Tidak hanya itu, tuntutan adanya revisi mengenai aturan kebijakan batas usia perkawinan sangat perlu dipertimbangkan, karena perkembangan zaman yang semakin cepat sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat terutama dalam masalah gangguan psikis dan mental yang semakin tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: "Pada ayat-ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, maka penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, ketentuan batas usia minimal perkawinan yang ditandai dengan balig pada QS. Al-Nisa' (4): 6, dalam menetapkan perlu dilakukan ijtihad yang sesuai dengan kondisi realitas masyarakat. Pada QS. Al-Nisa' (4): 6, batasan usia balig yang menjadi tanda kesiapan menikah lebih menitikberatkan kepada ar-Rusydu (kedewasaan), dan ijtihad batas usia harus mempertimbangkan kedewasaan, kestabilan mental, kecerdasan emosional, dan kesiapan reproduksi baik pada perempuan maupun laki-laki. Usia balig dan syarat kedewasaan pada QS. Al-Nisa' (4): 6 harus sejalan dengan konsep maqasid syari'ah agar dapat menjadi maslahat bagi kehidupan umat Islam di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, agar dapat selaras dengan tujuan umum dan pilar pernikahan yang sakinah, kesalingan, berperilaku baik, dan perjanjian yang kokoh.

Kemudian, perkawinan dalam syari'at Islam sangat dianjurkan oleh Allah Swt yang tercantum dalam QS. Al-Nur (24): 32. Anjuran pada ayat tersebut lebih tepatnya ditujukan kepada seluruh umat Islam yang sudah siap dalam menjalankan beban dan tanggung jawab perkawinan. Adapun maqasid khassah dari QS. Al-Nur (24): 32 yaitu anjuran perkawinan bagi orang yang melajang dan harus disertai dengan adanya kesiapan. Tidak hanya mencapai usia balig, pertimbangan mengenai kesiapan fisik dan mental sangat diperlukan. Kesiapan fisik dan mental sangat mempengaruhi kehidupan dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu, praktik-praktik perkawinan yang menyimpang dengan tujuan asli perkawinan seperti, perkawinan usia anak, pemaksaan perkawinan, dan lain sebagainya dihukumi haram. Pada QS. Al-Talaq (65): 4 ini sering dijadikan legitimasi kebolehan perkawinan usia anak, sehingga mewajarkan dan melanggengkan perkawinan pada usia anak.

Asumsi dan penafsiran ini berlawanan dengan *maqasid khassah* pada ayat ini yaitu penerapan regulasi hukum ‘iddah untuk mengakomodir praktik perkawinan anak pada masa jahiliyyah dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak perempuan yang ditalak oleh suaminya. Ayat ini tidak berfokus terhadap kebolehan perkawinan anak. Perkawinan usia anak yang terjadi di masa lalu tidak dapat menjadi patokan batasan usia minimal perkawinan pada masa kini. Ayat ini melawan narasi kebolehan perkawinan usai anak, karena maksud dibalik ayat ini adalah perlindungan terhadap kaum perempuan dengan ditetapkan hukum ‘iddah. Oleh karena itu, perkawinan usia anak haram dilakukan dan masyarakat diwajibkan untuk menghapus tradisi jahiliah tersebut.

Kedua, relevansi penafsiran menggunakan teori tafsir maqasidi Wasfi ‘Asyur Abu Zayd mengenai batas usia perkawinan dalam konteks masyarakat Indonesia dikaitkan dengan regulasi hukum positif mengenai perkawinan. Perlu adanya tinjauan ulang mengenai perubahan undang-undang mengenai perkawinan No. 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 ini menetapkan batasan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Regulasi undang-undang batas minimal usia perkawinan saat ini tidak relevan dengan hasil penafsiran mengenai ayat-ayat yang berkaitan batas usia perkawinan. Oleh karena itu, perlu adanya pendewasaan usia perkawinan lebih dari usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan kedewasaan, kecakapan emosional dan mental, kesiapan fisik, dan kematangan reproduksi bagi keduanya. Kemudian, implementasi dari regulasi hukum tersebut perlu dilakukan dengan baik dan benar, sehingga perkawinan usia anak yang mengakar dapat dihentikan.

REFERENSI

- Agustian, Yopani Selia Almahisa dan Anggi, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3/1, 2021, 32.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Kasyifatu As-Saja Syarh Safinatu An-Naja*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011.
- Al-Gazy, Muhammad Ibnu Qasim, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazi At-Taqrīb*, Beirut: Dar Al-Minhaj, 2019.
- Ali, Mukti, *et al.*, eds., *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*, Jakarta: Rumah Kitab, 2015.
- Al-Islamiyyah, *Wizaratu Al-Awqaf wa Asy-Syu'un, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 8, Kuwait: Dzatu As-Salasil, 1986.
- Al-Qurṭubī, Syaikh Imam, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, terj. Ahmad Rijali Kadir, Tafsir Al-Qurṭubī, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- AR, Syamsudin, and Vismaia S. Damaianti, *Metode Penelitian Pendidikan Bangsa*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ar-Ramli, Syihabuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarah Minhaj*, Juz 6 Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 2003 M/1424 H.
- Aṣ-Ṣabuni, Muhammad Ali, Rawa'iul Bayan: Tafsir Ayatul Ahkam Min Al-Qur'an, terj. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Depok: Keira Publishing, 2016.
- Aṣ-Ṣabuni, Muhammad Ali, Ṣafwatu At-Tafasir, terj. KH. Yasin, *Safwatu At-Tafasir Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Asy-Syafi'i, Abi Yahya Zakaria Al-Anṣari, *Asna Al-Maṭalib fi Syarh Raud At-Talib*, Juz 3 Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.
- Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Al-Jami' Baina Ar-Rimayah wa Ad-Dirayah min Ilm At-Tafsir*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, Tafsir Fathul Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Abdullah, *Nailul Autar Min Asrari Muntaqa Al-Akhbar*, Juz 6 Mesir: Dar ibn Al-Jawzi, 1427 H.
- Aṭ-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, terj. Ahsan Askan, Yusuf Hamdani, dan Abdus- Samad, Tafsir At-Tabari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Azmi, Winda Ratna Dewi, Idawati, Nur Hidayat, Risna Susanti, dan Nur, “Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 2/3, 2023, 688.
- Fatma, Yulia, “Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 18/2, 2019, 121.
- Gunawan, Achmat Hilmi, Jamaluddin Mohammad, dan Roland, *Maqasid Syari'ah Lin Nisa'*, Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2023.
- Gunawan, Roland, Achmat Hilmi, and Jamaluddin Mohammad, *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak?*, Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2020.
- Hakim, Muh. Luthfi, “Aplikasi Konsep Fikih Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan”, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 8/2, 2019, 219.

- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hasan, Mufti, “Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Qur’an Berbasis Maqasid Al-Syariah”, *Jurnal Maghza*, 2/2, 2017, 19.
- Hatta, Moh., “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Al-Qanun*, 19/1, 2016, 74.
- Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin, *Al-Muhalla*, terj. Khatib dan Amir, Al-Muhalla: Tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Heryanti, B. Rini, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*, 6/2, 2021, 122.
- Hilmi, Ismi Lathifatul, “Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)”, *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6/2, 2023, 159.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2020.
- Imawan, Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi, “Pemikiran Maqasid Syari’ah Al- Tahir Ibn Asyur”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, 5/1, (2023), 106.
- Jakarta, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Tahun 2021, Tangerang Selatan: IIQ Press, 2021.
- Kartikawati, Djamilah dan Reni, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, 3/1, 2014, 3.
- Kasdi, Abdurrahman, “Maqasid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syaṭibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal Yudisia*, 5/1, 2014, 56.
- Khafsoh, Mahbub Ghozali dan Nur Afni, “Penghormatan Al-Qur’an Terhadap Perempuan Dengan Narasi Metaforis: Studi Atas Q.S. Al-Baqarah Ayat 223”, *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, 5/2, 2021, 138.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *60 Hadis Shahih: Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*, Yogyakarta: DIVA Press, 2019.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kurdi, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Islam*, 14/1, 2016, 72.
- Kurniawan, Dina Rahma Adila dan Afif, “Proses Kematangan Emosi Pada Individu Dewasa Awal yang Dibesarkan dengan Pola Asuh Orang Tua Permisif”, *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 5/1, 2020, 24.
- Maula Sari dan Fahrudin, “Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Al-Qur’an (Interpretasi Ma’na Cum Maghza atas Term Libas dalam QS. Al-Baqarah: 187)”, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan al-Hadis*, 15/2, 2021, 202-203.
- Mohammad, Roland Gunawan, Achmat Hilmi, dan Jamaluddin, *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak?*, Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2020.
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7/2, 2016, 400-402.
- Muhaimin, Abdul Wahab Abd., *Hukum Perkawinan dalam Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azim*, Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2017.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRSiSoD, 2021.

- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRSiSoD, 2021.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi, “Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah*, 8/2, 2016: 64–73.
- Mustaqim, Abdul, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam”, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur’an, h. 31. https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/37005/1/Abdul%20Mustaqim__ARGUMENTASI%20KENISCAYAAN%20all.pdf diakses pada tanggal 25 Mei 2023.
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, Cet. Ke-5, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, “Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1/3, 2020, 713.
- Nelli, Sri Finora dan Jummi, “Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir”, *Jurnal Hukumah*, 4/2, 2021, 134.
- Nurwati, Rima Hardianti dan Nunung, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan (Factors Causing Early Marriage In Woman)”, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3/2, 2020, 116.
- Perempuan, Komisi Nasional, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Covid, Cegah 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Puskapa, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta: Puskapa, 2020.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zilal Al-Qur’an*, terj. As’ad Yasin dkk, Tafsir fi Zilal Al-Qur’an: di Bawah Naungan Al-Qur’an, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rahman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1, No. 1 (2016): 67–92.
- Ridho, Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *Al-Syakhsyah: Journal of Law and Family Studies*, 3/2, 2021, 121.
- Rifqi, Muhammad Ainur, “Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir, dan Pemikiran Islam*, 1/1, 2020, 84.
- Rofiah, Nur, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, Cet. Ke-1, Bandung: Afkaruna, 2020.
- Saihu, Made, “Diskursus Tafsir Maqasidi”, *Jurnal al-Burhan*, 20/2, 2020, h. 166.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*, 7/2, 2016, 413.
- Sekarayu, Shafa Yuandina and Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2, No. 1 (April 2021): 37–45.
- Senewe, Rofingatul Mubasyiroh, Teti Tejayanti, Felly Philipus, “Hubungan Kematangan Reproduksi Dan Usia Saat Melahirkan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia Tahun 2010”, *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7/2, 2016, 116.

- Shihab, M. Quraish, *Islam Yang Disalahpahami*, cet. Ke-1, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2021.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Soraya, Rovi Husnaini dan Devi, "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)", *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 4/1, 2019, h. 72-73.
- Sudarmaji, Waluyo. "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan," *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, No. 1 (2021): 34–50.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
-, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, cet. Ke-2. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sunarti, Fitri Sari dan Euis, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah", *Jurnal Ilmiah Keluarga dan Konsumen*, 6/3, 2013, 146-150.
- Thahir, M. Ainur Rifqi dan A. Halil, "Tafsir Maqasidi: Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah", *Millah: Jurnal Studi Agama*, 18/2, 2019, 340-341.
- Umayyah, "Tafsir Maqasidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an", *Jurnal Diya al-Afkar*, 4/1, 2016, 39.
- Yafie, Muhammad Ali, *Menggagas Fikih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi hingga Ukhrawah*, Jakarta: Mizan, 1994.
- Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Syari'ah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Zayd, Wasfi 'Asyur Abu, *Metode Tafsir Maqasidi*, terj. Ulya Fikriyati, Jakarta: Qaf Media, 2020.
- Zayd, Wasfi 'Asyur Abu, *Nahwa Al-Tafsir al-Maqasidi li Al-Qur'an Al-Karim Ru'yah Ta'sisiyyah li Manhaj Jadid Fi Tafsir Al-Qur'an*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsir Maqasidi; Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*, Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa, 2020.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Al-Islami wa Adillatuhu*, Mesir: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa Al-Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2018.